

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI CALO
(Studi Kasus di Bandara Juanda Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Syariah (S. Sy)**



Oleh:

Robiatul Adawiyah

NIM 09110535

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1435 H/ 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Melalui Calo (Studi Kasus di Bandara Juanda Surabaya)*" yang disusun oleh Robiatul Adawiyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09110535 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 23 April 2014

Pembimbing



DR. Hj. Romlah Widayati, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robiatul Adawiyah

NIM : 09110535

Tempat/ Tanggal Lahir : Mojokerto, 14 Juli 1988

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ *Pandangan Hukum Islam Praktek Transaksi Jual Beli Melalui Calo (Studi Kasus di Bondara Juanda Surabaya)* ” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 23 April 2014

METERAI
TEMPEL

90E43ACF244029455

6000 DJP

Robiatul Adawiyah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat serta beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada sang penuntun kita baginda Rasulullah SAW, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para syuhada', serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang penulis tulis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tiket Melalui Calo (Studi Kasus Bandara Juanda Surabaya)” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata satu Syari'ah (S.Sy) di Fakultas Syari'ah Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta .

Harapan penulis atas selesainya skripsi ini adalah dapat memberikan salah satu warna dalam dialektika keilmuan yang ada, khususnya kajian tentang jual beli melalui calo, walaupun belum cukup komprehensif dan sangat jauh dari kesempurnaan jika dibanding dengan karya literatur lain yang mengkaji hal serupa.

Atas selesainya skripsi ini, disampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dedikasinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya kepada:

Hafidz, mas Muhammad Imaduddin, mas Ahmad Solichan Arief, neng Millatul Islamiyah, neng Siti Aisyah, neng Kusuma Dewi, yang selalu memberikan do'a dan bantuannya. Dan kepada Mas Lukman Sugiharto Wijaya S.Si. M.Si, yang telah meluangkan tenaga waktu serta pikirannya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Serta semua saudara-saudara yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu.

10. Bapak calo Bandara Juanda Surabaya yang tidak mau disebutkan namanya. Yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku mbak Alip bunda Tia dan mbak Lea yang tidak bosan-bosannya mengeditkan skripsi penulis dan memberikan sumber inspirasi pada penulis. Serta swah Robiah Adawiyah, mbak Riza, hap-hap (putri hafidzah) yang selalu bersama menemani penulis mencari bahan-bahan dalam penyusunan skripsi. Pengorbanan dan petualangan ini tidak akan pernah penulis lupakan.
12. Ucapan trimakasih yang tak terhingga buat teman-teman angkatan 2009, terkhusus untuk teman-teman syari'ah dan Asrama DKI lantai atas. Atas kebersamaan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis tidak dapat memberikan yang sepadan atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga Allah SWT membalas semua jasa baik ini sebagai amal ibadah. Dan hanya kepada Allah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRNSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II JUAL BELI DAN CALO	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	25
4. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Terlarang.....	35

ABSTRAKSI

Transportasi merupakan kebutuhan mendasar manusia. Transportasi digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hajat hidup setiap individu. Seiring dengan perkembangan zaman, model transportasi kian marak dan beragam. Salah satunya adalah model transportasi udara atau pesawat. Transportasi udara kini kian diminati oleh masyarakat, dikarenakan dapat memudahkan dan fungsional. Meningkatnya pengguna transportasi udara atau pesawat sejalan dengan tingginya mobilitas dan pertumbuhan bisnis. Hal ini tentunya berdampak pada rantai bisnis penerbangan. Khususnya pada jasa penjualan tiket melalui calo.

Seiring dengan perkembangan zaman, adanya jual beli tiket melalui calo banyak dijumpai di Bandara. Meskipun pemerintah melalui otoritas Bandara telah menggalakkan budaya pembelian tiket tanpa melalui calo, namun pada kenyataannya di lapangan praktik ini sangat susah untuk dihapuskan karena ada faktor-faktor yang saling membutuhkan antara calon penumpang dan calo. Upaya penertiban dan mendisiplinkan praktik calo sering dan secara priodik dilakukan oleh pemegang otoritas termasuk di Bandara Juanda Surabaya, tetapi buktinya sampai saat ini masi tetap ada praktek jual beli melalui calo di Bandara Juanda Surabaya. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana praktek transaksi jual beli yang dilakukan melalui calo di Bandara Juanda Surabaya dan apakah praktik jual beli yang dilakukan melalui calo di Bandara Juanda Surabaya itu sudah sesuai dengan hukum Islam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan *interview*, observasi, dan penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.¹

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.² Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan pada umumnya adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.³ Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari kebebasan untuk

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, h. 13

³Khabib Basori, *Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), h. 1

Al Qur'an di atas menjelaskan bahwa hukum jual beli tersebut mubah dan dihalalkan oleh Allah selagi tidak mengandung unsur riba, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh karena itu nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerangkan konsep penetapan harga dalam kehidupan ekonomi. Menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga, maka akan menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.⁵

Manusia yang dibekali dengan kemampuan hati dan akal menjadikan mereka selalu bertindak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui inovasi-inovasi yang dilakukan. Baik itu inovasi-inovasi dalam makanan, rumah, transportasi, dan fasilitas-fasilitas lain. Salah satu inovasi yang dilakukan manusia adalah dalam hal transportasi, dalam perjalanan. Manusia berhasil menemukan berbagai macam inovasi transportasi. Jika dahulunya manusia hanya berjalan

⁵ Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 95

counter maskapai, sedangkan bagi pembeli juga mudah yakni tinggal menemui para calo yang banyak berkeliaran di Bandara.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah,⁶ dalam literatur fikih, calo itu dinamakan *samsarah*. Menurut Sayid Sabiq *samsarah* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli.⁷

Calo hendaknya berlaku jujur dan ikhlas mengenai tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا ضِالَّةٌ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَافُؤِكُمْ (النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali

⁶ <http://www.google.com/> Pengertian Calo Menurut Kamus Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 17 Desember 2013

⁷ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Jilid VI, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996), h. 15

Tindakan calo dengan memborong tiket angkutan umum termasuk bagian dari *ihthikar*. Dan yang dimaksud *ihthikar* adalah menahan barang-barang dagangan karna menanti harga mahal. perbuatan *ihthikar* ini menunjukkan adanya motifasi mementingkan diri sendiri, tanpa menghiraukan bencana dan mudharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar. Kemudhratan itu akan bertambah berat jika telah terjadi kesepakatan dari segolongan pedagang yang menjual barang-barang tersebut untuk menyembunyikan dan menimbunnya, sehingga kebutuhan masyarakat semakin meningkat, kemudian mereka menaikkan harga dengan seenaknya. praktek seperti ini merupakan sistem kapitalisme yang bertumpu pada dua pilar pokok, yakni riba, dan penimbunan.¹⁰

Sedangkan Praktek yang dilakukan oleh calo tiket di sini yakni, membeli tiket sebanyak mungkin dengan berbagai cara, kemudian menjualnya lebih tinggi dari harga resmi yang dijual perusahaan pemberi jasa. Karena pada puncak musim liburan tiket biasanya langka dan orang-orang sangat butuh untuk bepergian, kesempatan ini dimanfaatkan oleh calo. Dan harga tiket yang ditawarkan calo biasanya sangat tinggi. Jadi

¹⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2008), h. 132

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui, meneliti serta mengkaji lebih dalam praktek jual beli melalui calo, dengan demikian tulisan ini akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Melalui Calo.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan ini, dan agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka masalah pokok yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan melalui calo di Bandara Juanda Surabaya?
2. Apakah praktek jual beli yang dilakukan dengan sistem calo di Bandara Juanda Surabaya itu sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan penulis melakukan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli melalui calo di Bandara Juanda Surabaya.

sumber informasi untuk memecahkan masalah jual beli dengan sistem calo, yang dilandasi hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengadakan tinjauan kepustakaan. Penulis tidak menemukan judul yang sama. Namun ada beberapa penelitian yang hampir sama. diantaranya

1. Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah (Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes)*" yang ditulis oleh Akhsan Zamzami, NIM 072311049, mahasiswa Fakultas syari'ah Jurusan Muamalah. Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Makelar Jual Beli Bawang Merah Studi Kasus di Desa Keboledan Wanasari Brebes.
2. Skripsi berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja Palembang di Jogjakarta Tahun 2008.*" Yang ditulis oleh Desy Rosita, NIM 05380012. Mahasiswi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta. Skripsi ini membahas mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap

berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada penjual dan berhak menerima sejumlah barang atau jasa.¹²

Sedangkan kata calo dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah. Bisa juga dartikan sebagai orang yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi. Dalam bahasa arab, kata calo sering di sebut dengan *Samsarah*.¹³

Menurut Sayid Sabiq calo atau *samsarah* adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik bertransaksi berbentuk jasa maupun barang.¹⁴

Dalam prakteknya terkadang keberadaan calo atau *samsarah* di sini banyak merugikan, yang mana ketika calo atau *samsarah* disini tidak memiliki niat yang baik. Seperti calo tiket pesawat di sini, yang mana sering kali berbuat

¹² Ah. Azharudin Latif , *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: UIN jakarta Pres, 2005), h. 100

¹³ <http://www.google.com/> Pengertian Calo Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 17 Agustus 2013

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VI, h. 15

data yang di dapat melalui study dokumen /pustaka. Melalui dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan tinjauan hukum islam mengenai transaksi jual beli dengan sistem calo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan teknik wawancara yang mana dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara langsung dengan menggunakan pedoman yang sistematis, guna mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi putaka dan wawancara, akan di cek selengkapnya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satu konsep, kategori, atau tema tertentu.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan

- Bab II Jual Beli dan Calo, pada bab ini ada beberapa sub bab yang berisikan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, kemudian, Pengertian calo, sekilas tentang praktik jual beli dengan sistem calo.
- Bab III Gambaran Umum Praktik Transaksi Jual Beli calo di Bandara Juanda Surabaya, Deskripsi kondisi Wilayah dan Subjek Penelitian, latar belakang munculnya praktik calo di Bandara Juanda Surabaya. Praktek transaksi jual beli melalui calo di Bandara Juanda Surabaya.
- Bab IV Praktek Calo di Bandara Juanda Surabaya Menurut Hukum Islam. Pendapat Ulama' tentang jual beli melalui calo. Analisis praktik jual beli di Bandara Juanda Surabaya menurut hukum Islam
- Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Calo (Studi Kasus di Bandara Juanda Surabaya), maka ada beberapa pokok penting yang dapat disimpulkan, diantaranya yaitu:

1. Praktik transaksi jual beli melalui calo di Bandara Juanda Surabaya merupakan transaksi perantara antara penjual dan pembeli, praktek yang dilakukan oleh calo di Bandara Juanda Surabaya adalah mereka memborong banyak tiket yang mana status tiket ketika itu adalah merupakan komoditi yang urgent dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun ketika itu tiket di counter maskapai sudah habis, yang ada hanya tiket yang sudah diborong oleh para calo. Cara calo memborong habis tiket yang dijual di counter maskapai, lalu menjual kepada calon penumpang dengan harga yang sudah dilipat duakan, merupakan bentuk praktik jual beli yang merugikan calon penumpang, sehingga hampir sebagian besar calon penumpang dibuat terpaksa beli di calo.

2. Bagi pemerintah, sebaiknya memberikan sanksi yang tegas apabila calo tersebut masi saja melakukan kegiatan pekerjaannya.
3. Bagi pihak bandara, melihat semakin banyaknya calo yang berada di sekitar bandara, seharusnya hal ini dapat menjadi sisi positif bagi pihak bandara, sebab pihak bandara dapat membuat lapangan pekerjaan para calo tersebut berganti menjadi pekerjaan yang legal, contoh jenis lapangan pekerjaan baru seperti, membuat sub divisi dari customer service yaitu tiket service, tiket service berperan sebagai tempat pelayanan informasi mengenai seluruh jadwal penerbangan airlines pada saat itu, sehingga penumpang dapat memilih jadwal penerbangan yang diinginkan, dan memberikan informasi tingkatan harga tiket pesawat mulai yang terendah hingga tertinggi. Dan memberikan pelayanan reservasi untuk semua airlines.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009.
- Al-fandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- A Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Al-Naisaburi, Abi al-Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Siddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Al- Mishri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani, 2001.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al Amir, *Subul As Salam*, Jilid II, Jakarta: Darussunnah, 2010.
- As-Sijistani, Sulaiman bin al Asy at, *Sunan Abi Dawud*, Juz X, Mesir: wizaratul Auqat al-Mishriyah, 1994.
- Assuyuthi, Abdurrahman ibn Abi Bakar, *al Asybah wa Annadla'ir*, Beirut: Darul Kutub al -Ilmiyyah, 1403H.
- At-Tirmizi, *al-Jāmi' al- Shahih Kitab al-Buyū*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Islam (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000

_____, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Karya Utama, 2005.

Salim, bin, As-Sayyid, Abu Malik, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Syarbini, Muhammad, *al-Iqnâ'*, Juz III, Beirut: Dar al-Khottob al-Ilmiyah, 1996.

Syafe'i, Rahat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Subekti dan Tjirtosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.

Sunarto, Achmad, *Terjemah Fat-hul Qarib*, Jilid I, Surabaya : Al-Hidayah, 1991.

Taqiyuddin, Imam, *Kifâyat al- Akkhyâr*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2013.

Ya'qub, Hamzah, *Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Ya'qub, Ali Mustafa, *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, PT. Pustaka Firdaus: Jakarta: 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqhu Asy Syafi'i al Muyassar*, Jilid I, Jakarta: Almahira, 2010.

_____, *Fikih Islam wa Adzillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

**DAFTAR PERTANYAAN DAN WAWANCARA DAN
JAWABAN WAWANCARA**

Pewawancara : Robiatul Adawiyah (NIM. 09110535)

Narasumber : Syuaib Hariri

Waktu : 14 Januari 2014

1. Apakah anda menjadi calo tiket di Bandara Juanda Surabaya?

Jawaban: iya mbak

2. Sejak kapan anda menjadi calo tiket di Bandara Juanda Surabaya?

Jawaban: mulai 2006. Pertama dulu saya di maskapai Lion Air

3. Mengapa anda menjadi calo tiket di Bandara Juanda Surabaya?

Jawaban: memang karena kondisi kerja, kan skill gak nunjang mbak.

4. Siapa saja yang menjadi sasaran anda dalam menjual tiket pesawat dengan sistem calo di Bandara Juanda Surabaya?

Jawaban: tidak tentu, kadang orang yang kelihatannya emergency, dan orang yang gak mau ribet.

memberikan uang kepada security dan Satgas di Bandara agar penumpang kami bisa masuk. Dan mengenai penumpang yang agak susah dijelaskan biasanya kami minta tolong pada security untuk menunjukkan atau mengantar langsung ke ruang tunggu.

belum bukak, jadi saya langsung berangkat ke bandara, kemudian ketika saya beli di salah satu loket maskapai, ternyata penerbangan pagi itu katanya sudah tidak ada seat kosong, jadi terpaksa waktu itu saya beli melalui calo.

7. Bagaimanakah menurut anda kekurangan dan keuntungan membeli tiket pesawat melalui calo?

Jawaban: kekurangannya pastinya pada harga tiket yang dijual oleh para calo, para calo menjual tiket pesawat mahal sekali, dan ternyata tiket yang mahal itu tidak disertai dengan adanya asuransi kecelakaan. Mengenai kelebihanannya, calo di sini cukup membantu ketika tiket di loket maskapai sudah habis.

12. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem calo yang anda lakukan selama ini dengan calon pembeli tiket pesawat di Bandara Juanda Surabaya?

Jawaban: mekanismenya ya saya menawarkan tiket di depan counter maskapai, kemudian biasanya kalau ada calon penumpang yang tertarik membeli tiket dari saya nanti saya tawarin mau tiketnya yang identitasnya sesuai atau bisa juga yang tidak sesuai identitas. Bedanya kalau sesuai identitas saya terangkan pada calon penumpang kalau lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket yang tidak sesuai dengan identitas. Saya jelaskan semua mbak biar penumpang tidak merasa tertipu.

13. Adakah permasalahan yang timbul selama anda menerapkan jual beli dengan sistem calo di Bandara Juanda Surabaya?

Jawaban: ada mbak ketika tiket yang sudah saya beli tidak bisa terjual semua.

14. Bagaimanakah anda menyelesaikan permasalahan anda tersebut?

Jawaban: ya otomatis saya harus rela mbk mau gimana lagi, ya memang seperti ini resiko saya.



